

OPTIMALISASI PROGRAM EDUKASI PARALEGAL BAGI APARATUR DESA DALAM PENANGANAN AWAL MASALAH HUKUM PIDANA DI SUKOMORO

Sekar Riyandita Purbadianti

*Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia,
ryanditadianti@gmail.com*

Abstract

Indonesia's constitutional commitment to the rule of law obliges the state to guarantee equal access to justice, including through the legal aid scheme mandated by Law No. 16 of 2011 on Legal Aid and Regulation of the Minister of Law and Human Rights No. 3 of 2021 on Paralegals in the Provision of Legal Aid. Village apparatus routinely serve as the first point of contact for community legal complaints, yet most lack formal legal training, creating risks of inaccurate guidance, particularly for early-stage criminal law problems. This study examines the implementation of a Paralegal Education Program for village apparatus in Sukomoro Subdistrict, Magetan Regency, delivered through the Student Creativity Program (PKM) Thesis Recognition scheme of the Faculty of Law, Universitas Negeri Surabaya. Using empirical legal research with qualitative data drawn from interviews, observation, and documentation involving eighteen village heads and secretaries from nine villages and one urban village, the study analyzes program implementation, the resulting change in village apparatus capacity, and the supporting and inhibiting factors shaping outcomes. Findings show that needs-based material delivered through counseling and focus group discussion strengthened participants' understanding of paralegal functions, the boundaries of village authority, and referral mechanisms, although limited session duration, heterogeneous legal literacy, and underdeveloped legal aid posts constrained impact. The study proposes a sustainable, needs-responsive optimization model combining continued training, module development, and legal aid post strengthening.

Keywords: *paralegal education; village apparatus; access to justice; legal aid; criminal law handlingg*

A. PENDAHULUAN

Indonesia menganut prinsip negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Indonesia, 1945). Konsekuensi dari prinsip tersebut adalah kedudukan yang setara bagi setiap warga negara di hadapan hukum (equality before the law) serta tanggung jawab negara untuk menjamin akses terhadap keadilan (access to justice), termasuk melalui penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat yang membutuhkan. Jaminan tersebut secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, yang menegaskan hak masyarakat tidak mampu untuk memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma melalui Pemberi Bantuan Hukum terakreditasi (Indonesia, 2011).

Paralegal menempati posisi penting dalam penyelenggaraan bantuan hukum tersebut. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum, paralegal adalah setiap orang yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan paralegal serta bertugas membantu pemberian bantuan hukum nonlitigasi di bawah koordinasi Pemberi Bantuan Hukum, melalui kegiatan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, pendampingan masyarakat, pemberdayaan hukum, serta penghubung antara masyarakat dan lembaga yang berwenang (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2021). Pentingnya penguatan kapasitas paralegal juga ditegaskan dalam Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Paralegal Tahun 2023 yang diterbitkan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), yang menyebutkan bahwa pendidikan dan pelatihan paralegal ditujukan untuk membentuk pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang memungkinkan pemberian bantuan hukum serta perluasan akses keadilan bagi masyarakat (Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2023). Relevansi isu ini semakin menguat dengan diselenggarakannya Paralegal Justice Award oleh Mahkamah Agung dan BPHN sejak beberapa tahun terakhir, yang secara eksplisit memberikan apresiasi kepada kepala desa dan lurah atas kontribusinya sebagai penjaga perdamaian nonlitigasi di tingkat akar rumput (Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2024).

Pada tingkat pemerintahan desa, aparatur desa menempati posisi strategis karena menjadi pihak yang paling dekat dengan masyarakat. Selain menjalankan fungsi administratif, aparatur desa kerap menjadi tempat pertama bagi warga untuk

menyampaikan persoalan, termasuk persoalan hukum, mulai dari sengketa tanah dan sengketa waris, kekerasan dalam rumah tangga, persoalan administrasi desa, hingga legalitas usaha masyarakat. Namun, aparat desa bukan aparat penegak hukum maupun advokat yang memiliki kewenangan menyelesaikan perkara hukum, sehingga penanganan awal yang dapat dilakukan dibatasi pada penerimaan dan pencatatan pengaduan, identifikasi kebutuhan hukum, pemberian informasi hukum dasar, penjagaan kerahasiaan informasi, pendampingan administratif sesuai kewenangan, serta pengarahan masyarakat kepada lembaga yang berwenang. Pembatasan ini penting agar peran aparat desa tetap berada dalam koridor kewenangannya dan tidak mengambil alih fungsi aparat penegak hukum maupun lembaga peradilan.

Kesenjangan antara posisi strategis aparat desa dan minimnya bekal hukum yang dimilikinya menjadi titik tolak Program Edukasi Paralegal bagi Aparatur Desa yang diselenggarakan Tim Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) Rekognisi Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Surabaya di Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan. Identifikasi kebutuhan hukum awal yang dilakukan tim menunjukkan bahwa setiap desa memiliki karakteristik persoalan yang berbeda: Desa Sukomoro menghadapi sengketa waris yang telah berproses hingga tingkat kasasi; Desa Kalangketi, Kembangan, dan Kelurahan Tinap didominasi sengketa pertanahan; Desa Bibis menghadapi persoalan tanah bengkok, kekerasan dalam rumah tangga, serta keterbatasan layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum); sementara Desa Bulu, Pojoksari, dan Bandar menghadapi persoalan penyusunan produk hukum desa, pengelolaan tanah kas desa, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), dan legalitas Koperasi Desa Merah Putih (KDMP); adapun Desa Kedungguwo menghadapi persoalan legalitas usaha mikro. Program disusun sebagai respons atas keragaman kebutuhan tersebut, dengan tujuan meningkatkan pemahaman aparat desa mengenai fungsi paralegal, batas kewenangan pemerintah desa, mekanisme rujukan, dan pelayanan hukum berorientasi access to justice.

Kajian mengenai paralegal telah banyak dilakukan, meskipun dengan penekanan yang berbeda dari fokus penelitian ini. Karauwan dan Sakmaf (2021) menunjukkan bahwa eksistensi paralegal penting untuk memperluas akses bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu dan mewujudkan access to justice, namun kajian tersebut berhenti pada tataran eksistensi paralegal secara umum, tanpa menyentuh mekanisme peningkatan kapasitas aparat pemerintahan setempat. Suharyanti, Sugiantari, dan Nistra

(2021) mengkaji efektivitas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 1 Tahun 2018 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum di Lembaga Bantuan Hukum APIK Bali, dan menemukan bahwa paralegal berperan penting dalam pemberian bantuan hukum nonlitigasi meski pelaksanaannya masih menghadapi kendala internal maupun eksternal; penelitian tersebut berfokus pada efektivitas peran paralegal di lembaga bantuan hukum, bukan pada edukasi bagi aparatur pemerintahan desa. Moonti (2025) mengkaji peningkatan kapasitas paralegal dalam pemberian bantuan hukum di Desa Deme Dua dan Desa Bubalango berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 1 Tahun 2018, dan menyimpulkan bahwa pelatihan mampu meningkatkan kapasitas, pemahaman hukum, dan kemampuan advokasi paralegal; penelitian ini menyorot paralegal sebagai calon pemberi bantuan hukum, berbeda dengan penelitian yang menempatkan aparatur desa sebagai peserta edukasi, bukan sebagai calon paralegal.

Program tersebut sekaligus merupakan bentuk pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Surabaya Angkatan 2022 melalui skema Proyek Berdampak Hukum, sehingga penelitian ini tidak hanya mengkaji suatu kebijakan yang berlaku secara umum, melainkan turut mendokumentasikan dan mengevaluasi praktik pengabdian yang berlangsung secara langsung di lapangan. Posisi peneliti yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan memungkinkan diperolehnya data primer secara mendalam mengenai proses penyelenggaraan, respons peserta, dan dinamika diskusi yang muncul selama kegiatan berlangsung, sehingga analisis yang dihasilkan bertumpu pada pengamatan langsung, bukan semata rekonstruksi dokumen kegiatan.

Ketiga penelitian tersebut memperlihatkan bahwa kajian paralegal umumnya berhenti pada kedudukan hukum paralegal, efektivitas pemberian bantuan hukum oleh lembaga bantuan hukum, atau peningkatan kapasitas paralegal itu sendiri. Kajian yang secara khusus menyorot aparatur desa sebagai peserta edukasi paralegal, dalam rangka penguatan kapasitas penanganan awal permasalahan hukum pidana di tingkat desa, masih relatif terbatas. Orisinalitas penelitian ini terletak pada objek kajian, yaitu pelaksanaan edukasi paralegal bagi aparatur desa di Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan, subjek penelitian berupa aparatur desa sebagai peserta program, serta fokus analisis pada perubahan kapasitas dan faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan program,

sehingga melengkapi kajian paralegal yang telah ada dengan perspektif penguatan kapasitas aparatur pemerintahan tingkat desa.

Bertolak dari uraian tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menjawab dua persoalan: bagaimana pelaksanaan Program Edukasi Paralegal dan perubahan kapasitas aparatur desa dalam melakukan penanganan awal permasalahan hukum pidana di Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan; serta faktor apa saja yang mendukung dan menghambat pelaksanaan program tersebut dan bagaimana model optimalisasinya. Sejalan dengan itu, penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan program beserta perubahan kapasitas yang dihasilkannya, serta merumuskan model optimalisasi program edukasi paralegal bagi aparatur desa berdasarkan faktor pendukung dan penghambat yang ditemukan di lapangan. Hasil penelitian diharapkan memberi kontribusi teoritis bagi pengembangan kajian hukum pidana dan bantuan hukum, sekaligus kontribusi praktis bagi pemerintah desa, pemerintah kecamatan dan daerah, perguruan tinggi, dan peneliti selanjutnya dalam merancang penguatan kapasitas hukum aparatur desa yang berkelanjutan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris (*law in action*) untuk menggambarkan bagaimana ketentuan mengenai paralegal dan bantuan hukum diterapkan dalam praktik penyelenggaraan Program Edukasi Paralegal di Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur; data yang digunakan bersifat kualitatif, terdiri atas data primer yang diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur, observasi partisipatif, dan dokumentasi, serta data sekunder berupa bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan terkait desa, bantuan hukum, dan paralegal), bahan hukum sekunder (buku, jurnal, dan pedoman BPHN), dan bahan hukum tersier; penentuan informan dilakukan dengan teknik *purposive sampling* terhadap delapan belas aparatur desa (kepala desa dan sekretaris desa) dari sembilan desa dan satu kelurahan di Kecamatan Sukomoro, narasumber atau fasilitator kegiatan, serta pihak penyelenggara program; sedangkan analisis data mengacu pada model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2020) yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan.

Kontribusi yang diharapkan dari penelitian ini bersifat ganda. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya kajian hukum pidana dan bantuan hukum dengan perspektif

implementasi edukasi paralegal pada level pemerintahan desa, sebuah level yang relatif jarang menjadi objek kajian dibandingkan level lembaga bantuan hukum atau organisasi masyarakat sipil. Secara praktis, temuan mengenai perubahan kapasitas serta faktor pendukung dan penghambat program diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah desa, pemerintah kecamatan dan daerah, serta perguruan tinggi dalam merancang program penguatan kapasitas hukum aparatur desa yang lebih terarah dan berkelanjutan, sekaligus menjadi rujukan bagi penelitian lanjutan mengenai efektivitas edukasi paralegal pada konteks wilayah yang berbeda.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

B.1 Pelaksanaan Program Edukasi Paralegal dan Perubahan Kapasitas Aparatur Desa dalam Penanganan Awal Permasalahan Hukum Pidana

Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur, dipilih sebagai lokasi penelitian karena menjadi tempat penyelenggaraan Program Edukasi Paralegal bagi Aparatur Desa yang merupakan bagian dari Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) Rekognisi Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Surabaya Angkatan 2022 melalui kegiatan Proyek Berdampak Hukum. Kegiatan tersebut melibatkan aparatur pemerintahan dari sembilan desa dan satu kelurahan di Kecamatan Sukomoro, yaitu Desa Sukomoro, Kembangan, Kedungguwo, Kalangketi, Bulu, Bibis, Bandar, Pojoksari, dan Kelurahan Tinap. Setiap wilayah diwakili oleh kepala desa dan sekretaris desa sehingga total peserta berjumlah delapan belas orang. Pemilihan kedua posisi tersebut sebagai peserta didasarkan pada peran keduanya sebagai penyelenggara pemerintahan yang berinteraksi langsung dengan masyarakat dan paling sering menjadi pihak pertama yang menerima pengaduan maupun konsultasi hukum dari warga. Sebelum penyuluhan dilaksanakan, tim peneliti melakukan identifikasi awal kebutuhan hukum melalui wawancara dan diskusi dengan seluruh informan, dengan hasil identifikasi disajikan pada Tabel 1.

No	Desa/Kelurahan	Permasalahan Hukum yang Ditemukan
1	Sukomoro	Sengketa waris terkait pembagian harta peninggalan dan status harta bersama.
2	Bulu	Pengelolaan tanah kas desa, penyusunan JDIH, inventarisasi produk hukum desa, legalitas KDMP, dan belum tersedianya Posbakum.
3	Kalangketi	Sengketa pertanahan.

4	Bibis	Sengketa tanah bengkok, belum optimalnya Posbakum, serta penyelesaian kasus KDRT melalui rumah rembuk.
5	Pojoksari	Legalitas UMKM, penyusunan peraturan mengenai retribusi desa, dan legalitas KDMP.
6	Kedungguwo	Legalitas UMKM, NIB, Sertifikat Halal, SPPIRT, distribusi produk UMKM, serta kebutuhan pelatihan lanjutan paralegal.
7	Kembangan	Sengketa tanah, sengketa waris, pelayanan Posbakum, dan penyelesaian KDRT melalui mediasi desa.
8	Bandar	Penyusunan Rancangan Peraturan Desa (Raperdes), pengelolaan JDIH, dan penyelesaian konflik sosial di tingkat RT.
9	Tinap	Sengketa pertanahan, pelayanan Posbakum, legalitas KDMP, serta penyusunan produk hukum kelurahan.

Sumber: Hasil wawancara peneliti dengan kepala desa dan sekretaris desa di Kecamatan Sukomoro, Tahun 2026.

Tabel 1 memperlihatkan bahwa persoalan hukum yang dihadapi aparaturnya desa di Kecamatan Sukomoro bersifat heterogen dan melampaui ranah pidana semata: sengketa pertanahan dan sengketa waris mendominasi di Sukomoro, Kalangketi, Kembangan, Bibis, dan Tinap; persoalan administrasi pemerintahan desa seperti penyusunan produk hukum desa, pengelolaan tanah kas desa, dan JDIH menonjol di Bulu, Bandar, dan Tinap; sementara legalitas usaha mikro menjadi kebutuhan utama di Pojoksari dan Kedungguwo. Temuan ini menegaskan bahwa penanganan awal permasalahan hukum di tingkat desa tidak dapat direduksi menjadi persoalan hukum pidana saja, melainkan mencakup irisan hukum perdata, hukum administrasi pemerintahan desa, dan hukum usaha, sehingga materi edukasi paralegal perlu dirancang secara lintas bidang agar relevan dengan kebutuhan riil peserta.

Berdasarkan hasil identifikasi tersebut, Program Edukasi Paralegal diselenggarakan pada Kamis, 9 Juli 2026, bertempat di Balai Desa Pojoksari, Kecamatan Sukomoro. Kegiatan melibatkan narasumber yang berkompeten di bidang hukum, dosen pendamping, dan mahasiswa sebagai panitia penyelenggara, dengan rangkaian acara meliputi pembukaan, penyampaian materi penyuluhan hukum secara interaktif, dan sesi Focus Group Discussion (FGD). Materi yang disampaikan meliputi konsep dasar paralegal, fungsi Posbakum, batas kewenangan aparaturnya desa dalam memberikan pelayanan hukum, aspek legalitas KDMP, prosedur pembentukan produk hukum desa, serta langkah identifikasi awal permasalahan hukum sebelum masyarakat dirujuk kepada lembaga berwenang. Pada sesi FGD, setiap peserta memaparkan persoalan hukum konkret di wilayahnya masing-masing, mulai dari sengketa waris di Sukomoro, pengelolaan tanah kas desa di Bulu, sengketa pertanahan di Kalangketi, sengketa tanah

bengkok dan pelayanan Posbakum di Bibis, legalitas UMKM di Pojoksari dan Kedungguwo, sengketa tanah dan waris di Kembangan, penyusunan Raperdes di Bandar, hingga sengketa pertanahan dan penyelenggaraan Posbakum di Tinap.

Secara konseptual, paralegal dipahami sebagai seseorang yang memiliki pengetahuan dan keterampilan di bidang hukum namun bukan advokat, yang berperan membantu masyarakat memperoleh akses terhadap keadilan melalui pemberian informasi hukum, penyuluhan hukum, pendampingan nonlitigasi, dan pemberdayaan masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedudukan tersebut memiliki landasan hukum berlapis: Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menjadi dasar penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat, khususnya masyarakat tidak mampu, oleh Pemberi Bantuan Hukum terakreditasi (Indonesia, 2011); Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2021 memberikan pengaturan lebih spesifik mengenai siapa yang dapat menjadi paralegal dan ruang lingkup tugasnya dalam bantuan hukum nonlitigasi, meliputi penyuluhan hukum, konsultasi hukum, investigasi perkara, penelitian hukum, mediasi, negosiasi, pemberdayaan masyarakat, pendampingan di luar pengadilan, dan penyusunan dokumen hukum sederhana (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2021); sementara Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Paralegal Tahun 2023 menjabarkan pengaturan tersebut ke dalam kurikulum, metode pembelajaran, dan kompetensi yang harus dimiliki peserta pendidikan dan pelatihan paralegal (Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2023). Kerangka regulasi berlapis inilah yang menjadi rujukan normatif penyusunan materi Program Edukasi Paralegal di Kecamatan Sukomoro, sehingga substansi yang disampaikan bukan sekadar penyuluhan hukum umum, melainkan diarahkan pada empat fungsi paralegal yang saling melengkapi, yaitu fungsi edukatif, preventif, fasilitatif, dan pemberdayaan, sejalan dengan pandangan Mas (2024) bahwa paralegal berfungsi mendampingi masyarakat memahami persoalan hukum sekaligus menghubungkannya dengan mekanisme penyelesaian yang tepat.

Fungsi edukatif tampak pada penyampaian materi konsep dasar paralegal dan batas kewenangan aparat desa, yang memberi peserta kerangka berpikir mengenai hak, kewajiban, dan mekanisme penyelesaian persoalan hukum. Fungsi preventif tercermin dari penguatan kesadaran hukum agar sengketa — misalnya sengketa waris di Sukomoro atau sengketa tanah bengkok di Bibis — tidak berkembang lebih jauh akibat penanganan

yang keliru sebelum dirujuk kepada lembaga berwenang. Fungsi fasilitatif terwujud melalui pengenalan mekanisme rujukan kepada kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau Pemberi Bantuan Hukum, sehingga aparatur desa memahami kapan suatu persoalan harus dilimpahkan dan kepada siapa. Fungsi pemberdayaan tampak dari penguatan kemampuan aparatur desa untuk menindaklanjuti persoalan administratif secara mandiri sesuai kewenangannya, misalnya dalam penyusunan produk hukum desa di Bulu dan Bandar atau pengurusan legalitas usaha mikro di Pojoksari dan Kedungguwo. Keempat fungsi ini tidak berdiri sendiri-sendiri, melainkan saling menopang: pemahaman edukatif menjadi prasyarat bagi kemampuan preventif, sedangkan kemampuan fasilitatif menjadi jembatan menuju pemberdayaan yang berkelanjutan.

Peran tersebut perlu dibaca bersama kedudukan aparatur desa sebagai penyelenggara pemerintahan yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Nurcholis (2011) menegaskan bahwa aparatur desa merupakan unsur penyelenggara pemerintahan yang bertanggung jawab memberikan pelayanan sekaligus melaksanakan fungsi pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat, sedangkan Widjaja (2003) menyebut aparatur desa sebagai ujung tombak pelayanan publik karena kedekatannya dengan masyarakat menjadikannya pihak pertama yang menerima pengaduan, termasuk pengaduan yang berdimensi hukum. Kedua pandangan tersebut, meskipun disampaikan sebelum penataan kelembagaan desa melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, tetap relevan untuk menjelaskan mengapa Kecamatan Sukomoro memilih kepala desa dan sekretaris desa, bukan perangkat teknis lain, sebagai sasaran utama program: keduanya adalah pihak yang paling sering berhadapan langsung dengan pengaduan warga dan paling menentukan arah pelayanan hukum awal di tingkat desa. Namun demikian, kedekatan tersebut tidak serta-merta memberikan kewenangan penyelesaian perkara; penanganan awal permasalahan hukum pidana oleh aparatur desa secara tegas dibatasi pada tindakan menerima dan mencatat pengaduan, mengidentifikasi kebutuhan hukum, memberikan informasi hukum dasar, menjaga kerahasiaan informasi, memberikan pendampingan administratif sesuai kewenangan, serta mengarahkan masyarakat kepada lembaga yang berwenang seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau Pemberi Bantuan Hukum. Batasan ini penting untuk mencegah tumpang tindih kewenangan

dengan aparat penegak hukum sekaligus menjaga kepastian hukum bagi masyarakat yang dilayani.

Perubahan kapasitas aparatur desa pascaprogram terlihat pada tiga aspek. Pertama, pada aspek kognitif, peserta memperoleh pemahaman baru mengenai kedudukan paralegal berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2021 serta batas kewenangan pemerintah desa sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 (Indonesia, 2014), sehingga peserta memahami bahwa penanganan awal berhenti pada penerimaan pengaduan, identifikasi kebutuhan, dan pemberian informasi hukum dasar, bukan pada penyelidikan atau pemutusan perkara. Kedua, pada aspek praktis, sesi FGD memungkinkan peserta mengartikulasikan persoalan hukum di wilayahnya secara lebih terstruktur dan mengaitkannya dengan dasar hukum yang relevan, sebagaimana tampak dari keragaman kasus konkret yang berhasil dipetakan pada Tabel 1. Ketiga, pada aspek orientasi pelayanan, peserta memperoleh kejelasan mengenai mekanisme rujukan sehingga penanganan awal yang mereka lakukan tidak tumpang tindih dengan kewenangan aparat penegak hukum, sejalan dengan konsep *access to justice* yang menempatkan aparatur desa sebagai *bridging institution* antara masyarakat dan lembaga berwenang.

Dilihat lebih jauh, hasil identifikasi juga menunjukkan bahwa kebutuhan aparatur desa tidak berhenti pada penyelesaian sengketa perdata, melainkan mencakup penguatan kapasitas administrasi pemerintahan. Beberapa desa masih mengalami kesulitan dalam penyusunan Peraturan Desa (Perdes) dan Rancangan Peraturan Desa (Raperdes), pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), pengelolaan tanah kas desa, hingga pemahaman aspek legalitas Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Kondisi ini menegaskan bahwa kompetensi hukum administrasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penguatan kapasitas aparatur desa, sejajar dengan kompetensi penanganan awal permasalahan hukum pidana maupun perdata. Di sisi lain, pelayanan bantuan hukum di tingkat desa juga belum berjalan optimal: sejumlah desa belum memiliki Posbakum yang berfungsi efektif, sementara desa lain masih mengandalkan mediasi oleh kepala desa atau forum musyawarah sebagai upaya penyelesaian awal, termasuk untuk persoalan sosial berdimensi hukum seperti kekerasan dalam rumah tangga di Desa Bibis dan penyelesaian konflik sosial tingkat RT di Desa Bandar. Padahal,

Posbakum semestinya berfungsi sebagai sarana konsultasi hukum awal, penyedia informasi hukum, dan penghubung antara masyarakat dengan organisasi bantuan hukum maupun aparat penegak hukum, sehingga kekosongan fungsi ini berisiko membebani aparatur desa dengan peran penyelesaian sengketa yang sesungguhnya berada di luar kewenangannya.

Kebutuhan hukum lain yang teridentifikasi adalah legalitas usaha mikro, kecil, dan menengah, sebagaimana disampaikan aparatur Desa Pojoksari dan Kedungguwo terkait kesulitan masyarakat dalam mengurus Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Halal, Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga, Nomor Pokok Wajib Pajak, serta distribusi produk ke pasar yang lebih luas. Temuan ini memperluas pemahaman mengenai peran aparatur desa: selain menjadi penerima pengaduan atas sengketa dan persoalan pidana, aparatur desa juga berfungsi sebagai fasilitator bagi masyarakat dalam memperoleh akses terhadap pelayanan publik yang berkaitan dengan legalitas usaha. Dengan demikian, cakupan penanganan awal permasalahan hukum yang perlu dikuasai aparatur desa bersifat lintas bidang, mencakup hukum pidana, hukum perdata, hukum administrasi pemerintahan, dan hukum usaha sekaligus, suatu kompleksitas yang perlu menjadi pertimbangan utama dalam setiap perancangan materi edukasi paralegal lanjutan.

Efektivitas perubahan kapasitas tersebut turut ditentukan oleh kesesuaian materi dengan kebutuhan hukum riil yang telah dipetakan sebelum penyuluhan. Pendekatan berbasis kebutuhan (needs assessment) ini konsisten dengan temuan Moonti (2025) bahwa pelatihan paralegal yang dirancang kontekstual mampu meningkatkan pemahaman dan kemampuan advokasi peserta secara lebih signifikan dibandingkan pendekatan yang bersifat generik. Dengan demikian, keberhasilan Program Edukasi Paralegal di Kecamatan Sukomoro tidak semata bertumpu pada penyampaian materi, melainkan pada relevansi materi terhadap karakteristik persoalan hukum yang secara nyata dihadapi setiap desa.

Rangkaian temuan pada bagian ini menjawab rumusan masalah pertama sekaligus menegaskan bahwa pelaksanaan Program Edukasi Paralegal di Kecamatan Sukomoro bukan sekadar kegiatan seremonial pengabdian kepada masyarakat, melainkan intervensi yang dirancang berbasis data lapangan dan menghasilkan perubahan kapasitas yang dapat ditelusuri pada tataran kognitif, praktis, dan orientasi pelayanan. Perubahan tersebut,

bagaimanapun, tidak terjadi dalam ruang hampa; ia dibentuk oleh interaksi antara desain program, karakteristik peserta, dan kondisi kelembagaan di masing-masing desa — sebuah interaksi yang secara lebih rinci diuraikan melalui faktor pendukung dan penghambat pada bagian berikut.

B.2 Faktor Pendukung, Faktor Penghambat, dan Model Optimalisasi Program

Keberhasilan pelaksanaan Program Edukasi Paralegal ditopang oleh sejumlah faktor pendukung. Pertama, dukungan Pemerintah Kecamatan Sukomoro yang memfasilitasi koordinasi dengan pemerintah desa sehingga seluruh sembilan desa dan satu kelurahan dapat berpartisipasi. Kedua, partisipasi aktif peserta pada sesi FGD, yang menjadikan proses edukasi berlangsung dua arah dan menghasilkan pemetaan persoalan hukum yang kaya, sebagaimana tergambar pada Tabel 1. Ketiga, penyusunan materi berbasis hasil identifikasi kebutuhan hukum, yang menjadikan pembahasan lebih kontekstual dibandingkan penyuluhan hukum generik. Keempat, metode penyampaian yang mengombinasikan ceramah dan FGD, yang memberi ruang bagi peserta untuk mengonsultasikan persoalan konkret secara langsung kepada narasumber sekaligus memperkuat interaksi dua arah.

Di sisi lain, pelaksanaan program juga menghadapi sejumlah kendala. Pertama, keterbatasan waktu pelaksanaan menyebabkan tidak seluruh persoalan hukum yang disampaikan peserta mengingat keragamannya sebagaimana tampak pada Tabel 1 dapat dibahas secara mendalam. Kedua, perbedaan latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja peserta menghasilkan variasi tingkat pemahaman terhadap istilah dan prosedur hukum, sehingga narasumber perlu memberikan penjelasan bertahap. Ketiga, heterogenitas karakteristik persoalan hukum antardesa menuntut cakupan materi yang luas dalam waktu terbatas, sehingga pembahasan pada setiap topik belum dapat dilakukan secara mendalam. Keempat, sejumlah desa belum memiliki Posbakum yang berfungsi optimal, bahkan sebagian belum memiliki sarana khusus penyelenggaraan Posbakum, sehingga keberlanjutan penerapan hasil edukasi berisiko terhambat pada tataran kelembagaan.

Keempat faktor penghambat tersebut pada dasarnya saling terkait dan berpangkal pada satu persoalan mendasar, yaitu kesenjangan antara luasnya cakupan kebutuhan hukum di sembilan desa dan satu kelurahan dengan terbatasnya format penyuluhan satu

hari. Keterbatasan waktu memaksa narasumber memilih materi yang bersifat umum, sementara variasi tingkat pemahaman peserta menuntut pengulangan penjelasan dasar sehingga ruang untuk pendalaman kasus spesifik semakin menyempit. Kondisi ini sejalan dengan temuan Suharyanti, Sugiantari, dan Nistra (2021) bahwa pelaksanaan peran paralegal, sekalipun didukung landasan regulasi yang jelas, tetap menghadapi kendala internal dan eksternal dalam praktiknya, termasuk keterbatasan sumber daya waktu dan kesiapan penerima manfaat. Perbedaannya, dalam konteks Kecamatan Sukomoro, kendala tersebut tidak muncul pada level lembaga bantuan hukum, melainkan pada level penerima edukasi, yaitu aparat desa yang baru pertama kali memperoleh pembekalan serupa, sehingga kurva pembelajarannya relatif lebih landai dibandingkan peserta yang telah memiliki pengalaman sebagai paralegal aktif.

Ketiadaan Posbakum yang berfungsi optimal di sejumlah desa juga perlu dibaca sebagai persoalan struktural, bukan semata persoalan individual aparat desa. Sebaik apa pun pemahaman yang diperoleh peserta dari sesi penyuluhan dan FGD, tanpa dukungan sarana dan mekanisme kerja Posbakum yang jelas, pengetahuan tersebut berisiko tidak terlembagakan dalam praktik pelayanan sehari-hari. Dengan demikian, faktor penghambat yang bersifat kelembagaan ini menuntut intervensi yang berbeda dari faktor penghambat yang bersifat pedagogis: penguatan Posbakum memerlukan dukungan anggaran dan kebijakan dari pemerintah desa dan kecamatan, sedangkan keterbatasan waktu dan variasi pemahaman peserta lebih tepat diatasi melalui redesain format pelatihan, misalnya dengan sesi bertahap atau kelompok kecil berbasis kesamaan jenis persoalan.

Interaksi antara faktor pendukung dan penghambat tersebut menunjukkan bahwa optimalisasi Program Edukasi Paralegal tidak dapat dicapai melalui penyuluhan hukum satu kali, melainkan memerlukan strategi berkelanjutan yang merespons keterbatasan waktu, keragaman kebutuhan antardesa, dan lemahnya infrastruktur layanan hukum di tingkat desa. Berdasarkan temuan tersebut, model optimalisasi yang diusulkan mencakup empat elemen yang saling terkait. Pertama, penyelenggaraan pelatihan lanjutan yang disusun berdasarkan kebutuhan spesifik masing-masing desa — misalnya penyelesaian sengketa pertanahan bagi Kalangketi dan Kembangan, penyusunan produk hukum desa bagi Bulu dan Bandar, atau legalitas usaha mikro bagi Pojoksari dan Kedungguwo — sehingga materi lanjutan lebih tepat sasaran dibandingkan pelatihan yang bersifat

seragam. Kedua, penyusunan modul edukasi paralegal yang memuat klasifikasi jenis perkara, batas kewenangan pemerintah desa, mekanisme rujukan kepada lembaga berwenang, serta prosedur pelayanan hukum dasar, sehingga aparatur desa memiliki acuan baku ketika memberikan informasi kepada masyarakat tanpa bergantung sepenuhnya pada ingatan atas materi penyuluhan. Ketiga, penguatan fungsi Posbakum di tingkat desa sebagai sarana konsultasi hukum awal, penyedia informasi hukum, dan penghubung antara masyarakat dengan lembaga bantuan hukum maupun aparat penegak hukum, termasuk penyediaan sarana dan mekanisme kerja yang jelas. Keempat, sinergi berkelanjutan antara pemerintah desa, pemerintah kecamatan, perguruan tinggi, dan organisasi bantuan hukum, agar peningkatan kapasitas aparatur desa tidak berhenti pada penyuluhan, melainkan berlanjut melalui pendampingan, evaluasi, dan penguatan kelembagaan.

Model optimalisasi tersebut sejalan dengan arah kebijakan nasional yang semakin menegaskan peran kepala desa dan lurah sebagai penjaga perdamaian nonlitigasi, sebagaimana tercermin dari penyelenggaraan Paralegal Justice Award oleh Mahkamah Agung bersama BPHN (Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2024), maupun dengan praktik penguatan kesadaran hukum berbasis komunitas yang ditemukan Alputila dan Tajuddin (2024) di tingkat kampung, yang menegaskan bahwa program edukasi hukum yang berkelanjutan dan disesuaikan dengan konteks lokal memberikan dampak yang lebih tahan lama dibandingkan penyuluhan tunggal. Dengan demikian, optimalisasi Program Edukasi Paralegal di Kecamatan Sukomoro perlu diposisikan bukan sebagai kegiatan pengabdian yang berdiri sendiri, melainkan sebagai bagian dari ekosistem penguatan akses keadilan di tingkat desa yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan secara berkesinambungan.

Keempat elemen model optimalisasi tersebut juga perlu ditempatkan dalam kerangka waktu yang berbeda-beda agar implementasinya realistis. Penguatan Posbakum dan sinergi lintas lembaga bersifat jangka menengah karena menuntut alokasi anggaran dan koordinasi kelembagaan yang tidak dapat diselesaikan dalam waktu singkat, sedangkan penyusunan modul edukasi paralegal dapat menjadi langkah jangka pendek yang relatif mudah direalisasikan oleh tim pengabdian bersama pemerintah kecamatan sebagai tindak lanjut segera dari program yang telah berjalan. Pelatihan lanjutan berbasis kebutuhan spesifik tiap desa dapat diposisikan sebagai jembatan antara kedua jangka waktu tersebut,

sebab dapat dimulai secara bertahap sambil menunggu modul dan penguatan Posbakum terlembagakan secara penuh. Pentahapan semacam ini penting agar rekomendasi optimalisasi tidak berhenti sebagai daftar keinginan normatif, melainkan memiliki jalur implementasi yang dapat diukur keberhasilannya oleh pemangku kepentingan terkait.

C. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Pelaksanaan Program Edukasi Paralegal bagi aparatur desa di Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan, diawali dengan identifikasi kebutuhan hukum melalui wawancara terhadap delapan belas kepala desa dan sekretaris desa dari sembilan desa dan satu kelurahan, yang mengungkap keragaman persoalan hukum mulai dari sengketa pertanahan dan waris, penyusunan produk hukum desa, pengelolaan tanah kas desa, legalitas usaha mikro, hingga pelayanan Posbakum. Berdasarkan temuan tersebut, program disusun dalam bentuk penyuluhan hukum dan FGD yang kontekstual, dan pelaksanaannya terbukti meningkatkan kapasitas aparatur desa pada aspek kognitif, praktis, dan orientasi pelayanan, sehingga aparatur desa lebih memahami batas kewenangannya dan mampu melakukan penanganan awal permasalahan hukum secara lebih tepat tanpa melampaui kewenangan yang dimiliki.

Keberhasilan program ditopang oleh dukungan Pemerintah Kecamatan Sukomoro, partisipasi aktif peserta, materi berbasis kebutuhan, serta metode ceramah dan FGD yang saling melengkapi, tetapi tetap menghadapi kendala berupa keterbatasan waktu, heterogenitas tingkat pemahaman dan karakteristik persoalan hukum antardesa, serta belum optimalnya penyelenggaraan Posbakum di sejumlah desa. Model optimalisasi yang diusulkan mencakup pelatihan lanjutan berbasis kebutuhan spesifik tiap desa, penyusunan modul edukasi paralegal sebagai acuan baku, penguatan fungsi Posbakum, dan sinergi berkelanjutan antara pemerintah desa, pemerintah kecamatan, perguruan tinggi, dan organisasi bantuan hukum.

Secara keseluruhan, temuan ini menegaskan bahwa penguatan akses terhadap keadilan di tingkat desa tidak dapat digantungkan pada satu kali kegiatan pengabdian, melainkan memerlukan kerangka kelembagaan yang menopang keberlanjutan hasil edukasi setelah kegiatan berakhir. Sinergi antara pemerintah desa, pemerintah kecamatan, perguruan tinggi, dan organisasi bantuan hukum menjadi prasyarat agar peningkatan

kapasitas aparatur desa tidak berhenti pada penyuluhan satu hari, melainkan terus berkembang seiring dinamika persoalan hukum yang dihadapi masyarakat di setiap desa.

Berdasarkan simpulan tersebut, beberapa rekomendasi diajukan. Pemerintah desa disarankan meningkatkan kapasitas aparatur secara berkelanjutan melalui pelatihan hukum berkala dan mengoptimalkan fungsi Posbakum sebagai sarana pelayanan hukum awal. Pemerintah kecamatan dan pemerintah daerah disarankan memberikan pendampingan dalam penyusunan produk hukum desa, pengelolaan administrasi pemerintahan, dan penguatan kapasitas hukum aparatur desa. Perguruan tinggi disarankan melembagakan kegiatan edukasi paralegal secara berkelanjutan dengan materi yang disesuaikan kebutuhan hukum masing-masing desa, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara lebih optimal. Penelitian selanjutnya disarankan mengkaji efektivitas implementasi edukasi paralegal dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap bantuan hukum pada cakupan wilayah yang lebih luas dan dengan karakteristik persoalan hukum yang berbeda, termasuk mengukur dampak jangka panjang program terhadap perubahan perilaku pelayanan aparatur desa.

REFERENCES

- Alputila, M. J., & Tajuddin, M. A. (2024). Penguatan kesadaran hukum masyarakat Kampung Kuper melalui program edukasi dan pelatihan hukum. *Sagu: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(2), 52–64.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. (2023). Pedoman penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan paralegal (Nomor PHN-813.HN.04.03 Tahun 2023). Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. (2024). Paralegal Justice Award 2024: Apresiasi pemerintah kepada kepala desa dan lurah dalam mendukung akses keadilan. Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Indonesia. (2011). Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
- Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024.

Karauwan, D. E. S., & Sakmaf, M. S. (2021). Eksistensi paralegal dalam pemberian bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2021). Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum.

Mas, M. (2024). Pengantar ilmu hukum. Ghalia Indonesia.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). Qualitative data analysis: A methods sourcebook (4th ed.). SAGE Publications.

Moonti, R. M. (2025). Peningkatan kapasitas paralegal dalam pemberian bantuan hukum di Desa Deme Dua dan Desa Bubalango berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2018.

Nurcholis, H. (2011). Pertumbuhan dan penyelenggaraan pemerintahan desa. Erlangga.

Perwitasari, Dita, dan Indri Fogar. (2023). "Optimalisasi Peran Aparatur Desa dalam Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi di Tingkat Desa." Jurnal Mahkamah 10(2): 115-130.

Sugiyono. (2023). Metode penelitian kualitatif. Alfabeta.

Suharyanti, N. P., Sugiantari, A. A. P. W., & Nistra, I. M. (2021). Efektivitas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 1 Tahun 2018 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum di LBH APIK Bali.

Widjaja, H. A. W. (2003). Otonomi desa. PT RajaGrafindo Persada.

Catatan editorial: Widjaja (2003) dan Nurcholis (2011) dipertahankan sebagai rujukan utama mengenai konsep aparatur desa sesuai naskah asli. Untuk memperkaya perspektif terkini, disarankan penambahan rujukan lima tahun terakhir seperti Alputila dan Tajuddin (2024) mengenai edukasi hukum berbasis komunitas, serta kajian terbaru mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perangkat desa.